



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : 134/Pid.Sus/2017/PN Srl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada pengadilan tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama : **KOMARUDIN Alias KOMENG Bin NAJMI** ;
Tempat Lahir : Ladang Panjang ;
Umur/ Tanggal Lahir : 29 Tahun / 24 Juni 1988 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : RT. 08 Desa Ladang Panjang, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, Propinsi Jambi ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Honorer ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 02 Juni 2017 ;

Terdakwa ditahan dengan perincian sebagai berikut :

- 1) Penyidik, dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara, terhitung sejak tanggal 08 JUNI 2017 sampai dengan tanggal 27 JUNI 2017 ;
- 2) Perpanjangan Penuntut Umum, dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara, terhitung sejak tanggal 28 JUNI 2017 sampai dengan tanggal 06 AGUSTUS 2017 ;
- 3) Penuntut Umum, dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara, terhitung sejak tanggal 02 AGUSTUS 2017 sampai dengan tanggal 21 AGUSTUS 2017 ;
- 4) Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun, dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 09 AGUSTUS 2017 sampai dengan tanggal 07 SEPTEMBER 2017
- 5) Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun, dengan jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 08 SEPTEMBER 2017 sampai dengan 06 NOPEMBER 2017 ;

Teradakwa didampingi oleh **AHMAD NAIM, SH.-**, Advokat berkantor pada Lembaga Bnatuan Hukum Keadilan Sarolangun Law Office, beralamat di Jalan Lintas Sumatera KM. 2, RT.003/RW.000, Kelurahan Aur Gading, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, Propinsi Jambi, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 001/SKK/Pdn/LBH_KESRA/LO/VIII/2017., tanggal 15 Agustus 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sarolangun pada tanggal 15 Agustus 2017, Nomor : 41/Kh.Pid/2017/PN Srl ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT,

Setelah membaca :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- Surat Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 134/Pen.Pid.Sus/2017/PN Srl, tanggal 09 Agustus 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
 - Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 134Pen.Pid.Sus/2017/PN Srl, tanggal 09 Agustus 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 12 September 2017, Nomor Register Perkara : PDM-67/TPUL/SRL/08/2017., di persidangan pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **KOMARUDIN Alias KOMENG Bin NAJMI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun** dengan ketentuan selama Terdakwa dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan dan **Denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **4 (empat) Bulan**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) klip plastik berisi 1,5 (satu koma lima) butir pil warna merah Narkotika jenis ekstasi dengan berat $\pm 0,45$ (nol koma empat puluh lima) gram dan 1 (satu) klip plastik yang berisi serbuk kristal putih bening Narkotika jenis shabu dengan berat $\pm 0,91$ (nol koma sembilan puluh satu) gram ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) helai celana panjang baha jeans warna biru ;
- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor roda dua merk/type Honda Mega Pro warna hitam, Nomor TNKB : BH6572SG ;;

Dikembalikan kepada terdakwa ;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Putusan Nomor :134/Pid.Sus/2017/PN Srl, halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Nota Pembelaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa bersalah secara sah melakukan tindak pidana seperti diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 ;
2. Memohon Kepada para Majelis Hakim terhadap Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum agar memutuskan serendah-rendahnya ;
3. Selanjutnya dengan kerendahan hati dan ketulusan jiwa, kami sampaikan pula harapan kami kepada Majelis Hakim yang mulia, agar mempertimbangkan usia Terdakwa yang masih belia baru berumur 29 (dua puluh sembilan) tahun ;
4. Menyatakan sepeda motor Terdakwa yang didalam STNK (Surat Tanda Kendaraan Bermotor) atas nama Rosmiyati Ibu Kandung Terdakwa milik saudara KOMARUDIN ;
5. Menerima dan Mengabulkan Nota Pembelaan seluruhnya ;

Atau bila Mjelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya atas diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya dan Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan dengan Nomor Register Perkara PDM-67/TPUL/SRLNG/08/2017., tanggal 08 Agustus 2017 sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **KOMARUDIN Als KOMENG BIN NAJMI** pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2017 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2017 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2017 bertempat di Pasar atas Sarolangun Kel.Pasar Sarolangun Kec. Sarolangun Kabupaten Sarolangun-Jambi tepatnya didepan PS Ogan, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, **yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2017 sekira pukul 15.00 Wib di Pasar atas Sarolangun Kel.Pasar Sarolangun Kec. Sarolangun Kabupaten Sarolangun-Jambi tepatnya didepan PS Ogan, terdakwa yang sedang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Mega pro warna hitam dengan Nopol BH 6572 SG diamankan oleh saksi F.Edo Saputra dan saksi Achmad Nur Fatoni (keduanya anggota kepolisian), kemudian saksi F.Edo Saputra menanyakan kepada terdakwa “ *kau bawa narkoba ?* ” dan terdakwa menjawab “ *iya* ” kemudian saksi Achmad Nur Fatoni memanggil saksi Arbi Putra dan saksi Rahmat Gusti untuk menyaksikan penggeledahan yang akan dilakukan terhadap

Putusan Nomor :134/Pid.Sus/2017/PN Srl, halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa kemudian saksi F.Edo Saputra mengatakan kepada terdakwa “ *ambil dan tunjukkan* “ kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) klip plastik yang didalamnya berisikan 1,5 (satu koma lima) butir pil warna merah yang diduga narkotika jenis ekstasi dan 1 (satu) klip plastik yang berisikan serbuk kristal putih bening diduga narkotika jenis shabu dari kantong celana depan sebelah kanan yang dipakai terdakwa kemudian saksi F.Edo Saputra bertanya kepada terdakwa “ *apa ini ?* “ dan terdakwa menjawab “ *shabu* “ dan saksi F.Edo Saputra kembali bertanya kepada terdakwa “ *ini milik siapa ?* “ dan terdakwa mengatakan “ *milik aan* “ dan saksi F.Edo Saputra kembali bertanya kepada terdakwa “ *ada punya ijin membawa narkotika ?* “ dan terdakwa menjawab “ *tidak ada pak* “.

Bahwa 1 (satu) klip plastik yang berisikan 1,5 (satu koma lima) butir pil warna merah yang diduga narkotika jenis ekstasi dan 1 (satu) klip plastik yang berisikan serbuk kristal putih bening diduga narkotika jenis shabu tersebut diperoleh terdakwa dari daerah Rawas Propinsi Sumatera Selatan dengan cara membeli seharga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang milik sdr.AAN (DPO), setelah terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu dan narkotika jenis ekstasi tersebut kemudian terdakwa langsung pulang ke Sarolangun dan menuju ke Pasar atas Sarolangun Kel.Pasar Sarolangun Kec. Sarolangun Kabupaten Sarolangun-Jambi tepatnya didepan PS Ogan.

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti terhadap 1 (satu) klip plastik yang berisikan serbuk kristal putih bening yang dimiliki oleh terdakwa tersebut diperoleh berat $\pm 0,91$ (nol koma sembilan puluh satu) gram dan selanjutnya dilakukan penyisihan seberat $\pm 0,03$ (Nol koma nol tiga) gram untuk pemeriksaan secara laboratories di BPOM Jambi dengan Nomor : PM.01.05.881.06.17.1454 tanggal 07 Juni 2017 dengan hasil kesimpulan menerangkan serbuk kristal warna putih bening tersebut mengandung Metamfetamina (bukan tanaman) dan termasuk Narkotika Golongan I No urut 61 lampiran Undang undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti terhadap 1 (satu) klip plastik yang berisikan 1,5 (satu koma lima) butir pil warna merah narkotika jenis ekstasi yang dimiliki oleh terdakwa tersebut diperoleh berat $\pm 0,45$ (nol koma empat puluh lima) gram dan selanjutnya dilakukan penyisihan 1 (satu) butir Pil warna merah tersebut dengan berat $\pm 0,30$ (Nol koma nol tiga) gram untuk pemeriksaan secara laboratories di BPOM Jambi dengan Nomor : PM.01.05.881.06.17.1454 tanggal 07 Juni 2017 dengan hasil kesimpulan menerangkan Pil warna merah tersebut mengandung MDMA (bukan tanaman) dan termasuk Narkotika Golongan I No urut 37 lampiran Undang undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Putusan Nomor :134/Pid.Sus/2017/PN Srl, halaman 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman tersebut tanpa seizin dari Menteri Kesehatan RI dan bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **ACHMAD NUR FATONI Bin RUKUN**, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan, tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa, dan saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengetahui, saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik Kepolisian sudah benar ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 01 Juni 2017 sekira pukul 15.00 Wib di depan PS OGAN, Pasar Atas Sarolangun, Kelurahan Pasar, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun ;
- Bahwa pada saat itu yang ikut melakukan penangkapan adalah saksi sendiri, saksi EDO dan beberapa anggota satnarkoba Polres Sarolangun ;
- Bahwa awalnya, rekan saksi yakni saksi EDO mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Pasar Atas Sarolangun ada transaksi Narkotika ;
- Bahwa dari informasi tersebut didapatkan bahwa pelaku menggunakan sepeda motor Mega Pro warna hitam dan jalan agak pincang ;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, rekan saksi yakni saksi EDO melaporkan ke Kasat dan kemudian Kasat memerintahkan saksi, saksi EDO dan beberapa anggota satnarkoba lainnya untuk melakukan penyidikan sebagaimana informasi yang diterima tersebut ;
- Bahwa kemudian saksi, saksi EDO dan beberapa rekan lainnya berangkat ke daerah Pasar Atas untuk mencari pelaku yang dimaksud berdasarkan informasi tersebut, sesampainya di daerah Pasar Atas atau tepatnya didepan PS OGAN, didepan mobil yang kami bawa, ada seorang laki-laki yang sedang duduk-duduk diatas sepeda motor Honda Mega Pro Warna Hitam, melihat hal tersebut

Putusan Nomor :134/Pid.Sus/2017/PN Srl, halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kemudian saksi dan rekan saksi yakni saksi EDO langsung turun dan mendekati laki-laki tersebut yakni Terdakwa ;
- Bahwa pada saat ditanyakan oleh saksi EDO, pada saat itu Terdakwa mengakui ada membawa Narkotika, mendengar pengakuan Terdakwa tersebut kemudian saksi EDO menyuruh saksi untuk mencari warga sekitar untuk dimintakan menjadi saksi untuk melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ;
 - Bahwa setelah saksi yang diminta untuk menjadi saksi penggeledahan Terhadap Terdakwa sudah datang, kemudian Terdakwa digeledah dan pada saat digeledah ditumukan 1 (satu) klip plastik berisi 1,5 (satu koma lima) butir pil warna merah yang pada saat itu diduga Narkotika jenis ekstasi dan 1 (satu) klip plastik yang berisi serbuk kristal putih bening yang pada saat itu diduga Narkotika jenis shabu dari kantong depan sebelah kanan celana yang Terdakwa gunakan ;
 - Bahwa pada saat ditanyakan oleh saksi EDO, pada saat itu Terdakwa menjelaskan bahwa yang ditemukan tersebut adalah Narkotika jenis Ekstasi dan Shabu ;
 - Bahwa pada saat ditanyakan kepada Terdakwa, bahwa Narkotika jenis Ekstasi dan Shabu tersebut milik sdr. AAN, yang Terdakwa dapatkan dari Rawas dengan cara membeli dari sdr. ALAM ;
 - Bahwa pada saat ditanyakan kepada Terdakwa, pada saat itu Terdakwa mejelaskan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menguasai dan menyimpan Narkotika jenis Ekstasi dan Shabu tersebut ;
 - Bahwa pada saat itu sudah dilakukan pengembangan untuk mencari keberadaan sdr. AAN seperti yang dimaksud oleh Terdakwa, namun informasi yang diberikan oleh Terdakwa tidak jelas sehingga sampai dengan saat ini sdr. AAN belum berhasil diamankan ;
 - Bahwa pada saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ada disaksikan oleh 2 (dua) orang warga/masyarakat sipil yang berada di sekitar tempat Terdakwa berhasil diamankan yang tidak saksi ingat namanya ;
 - Bahwa Terdakwa bukanlah Target Operasi dari satnarkoba Polres Sarolangun ;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik berisi 1,5 (satu koma lima) butir pil warna merah Narkotika jenis ekstasi dengan berat $\pm 0,45$ (nol koma empat puluh lima) gram dan 1 (satu) klip plastik yang berisi serbuk kristal putih bening Narkotika jenis shabu dengan berat $\pm 0,91$ (nol koma sembilan puluh satu) gram, 1 (satu) helai celana panjang baha jeans warna biru, dan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor roda dua merk/type Honda Mega Pro warna hitam, Nomor TNKB : BH6572SG yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang berhasil diamankan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;

Putusan Nomor :134/Pid.Sus/2017/PN Srl, halaman 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi ;

2. Saksi **F. EDO SAPUTRA Bin MUJI SELAMET**, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan, tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa, dan saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa ;
 - Bahwa saksi mengetahui, saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika;
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik Kepolisian sudah benar ;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 01 Juni 2017 sekira pukul 15.00 Wib di depan PS OGAN, Pasar Atas Sarolangun, Kelurahan Pasar, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun ;
 - Bahwa pada saat itu yang ikut melakukan penangkapan adalah saksi sendiri, saksi EDO dan beberapa anggota satnarkoba Polres Sarolangun ;
 - Bahwa awalnya, rekan saksi yakni sdr. ALFAJAR mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Pasar Atas Sarolangun ada transaksi Narkotika ;
 - Bahwa dari informasi tersebut didapatkan bahwa pelaku menggunakan sepeda motor Mega Pro warna hitam ;
 - Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, rekan saksi yakni saksi ALFAJAR melaporkan ke Kanit dan kemudian Kanit memerintahkan saksi, saksi EDO dan beberapa anggota satnarkoba lainnya untuk melakukan observasi sebagaimana informasi yang diterima tersebut ;
 - Bahwa kemudian saksi, saksi NUR FATONI dan beberapa rekan lainnya berangkat ke daerah Pasar Atas untuk mencari pelaku yang dimaksud berdasarkan informasi tersebut, sesampainya di daerah Pasar Atas atau tepatnya didepan PS OGAN, didepan mobil yang kami bawa, ada seorang laki-laki yang sedang duduk-duduk diatas sepeda motor Honda Mega Pro Warna Hitam, melihat hal tersebut kemudian saksi dan rekan saksi yakni saksi NUR FATONI langsung turun dan mendekati laki-laki tersebut yakni Terdakwa ;
 - Bahwa saat saksi bertanya kepada Terdakwa, pada saat itu Terdakwa mengakui ada membawa Narkotika, mendengar pengakuan Terdakwa tersebut kemudian saksi menyuruh rekan saksi yakni saksi NUR FATONI dan yang lainnya untuk mencari warga sekitar untuk dimintakan menjadi saksi untuk melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ;

Putusan Nomor :134/Pid.Sus/2017/PN Srl, halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi yang diminta untuk menjadi saksi penggeledahan Terhadap Terdakwa sudah datang, kemudian Terdakwa digeledah dan pada saat digeledah ditumukan 1 (satu) klip plastik berisi 1,5 (satu koma lima) butir pil warna merah yang pada saat itu diduga Narkotika jenis ekstasi dan 1 (satu) klip plastik yang berisi serbuk kristal putih bening yang pada saat itu diduga Narkotika jenis shabu dari kantong depan sebelah kanan celana yang Terdakwa gunakan ;
- Bahwa pada saat ditanyakan kepada Terdakwa mengenai barang bukti yang ditemukan tersebut, pada saat itu Terdakwa menjelaskan bahwa yang ditemukan tersebut adalah Narkotika jenis Ekstasi dan Shabu ;
 - Bahwa pada saat ditanyakan kepada Terdakwa mengenai kepemilikan barang bukti tersebut, Terdakwa pada saat itu menjelaskan bahwa Narkotika jenis Ekstasi dan Shabu tersebut milik sdr. AAN dan akan diserahkan kepada sdr. AAN, yang Terdakwa dapatkan dari Rawas dengan cara membeli dari sdr. ALAM ;
 - Bahwa pada saat ditanyakan kepada Terdakwa mengenai izin dalam memiliki, menguasai atau menyimpan dari barang bukti yang ditemukan tersebut, pada saat itu Terdakwa menjelaskan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menguasai dan menyimpan Narkotika jenis Ekstasi dan Shabu tersebut ;
 - Bahwa pada saat itu sudah dilakukan pengembangan untuk mencari keberadaan sdr. AAN seperti yang dimaksud oleh Terdakwa, namun informasi yang diberikan oleh Terdakwa tidak jelas sehingga sampai dengan saat ini sdr. AAN belum berhasil diamankan ;
 - Bahwa pada saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ada disaksikan oleh 2 (dua) orang warga/masyarakat sipil yang berada di sekitar tempat Terdakwa berhasil diamankan yang tidak saksi ingat namanya ;
 - Bahwa Terdakwa bukanlah Target Operasi dari satnarkoba Polres Sarolangun, Terdakwa berhasil diamankan berdasarkan informasi dari masyarakat ;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik berisi 1,5 (satu koma lima) butir pil warna merah Narkotika jenis ekstasi dengan berat $\pm 0,45$ (nol koma empat puluh lima) gram dan 1 (satu) klip plastik yang berisi serbuk kristal putih bening Narkotika jenis shabu dengan berat $\pm 0,91$ (nol koma sembilan puluh satu) gram, 1 (satu) helai celana panjang baha jeans warna biru, dan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor roda dua merk/type Honda Mega Pro warna hitam, Nomor TNKB : BH6572SG yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang berhasil diamankan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
 - Bahwa yang mengeluarkan 1 (satu) klip plastik berisi 1,5 (satu koma lima) butir pil warna merah Narkotika jenis ekstasi dan 1 (satu) klip plastik yang berisi

Putusan Nomor :134/Pid.Sus/2017/PN Srl, halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serbuk kristal putih bening Narkotika jenis shabu dari kantong celana Terdakwa adalah Terdakwa sendiri ;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi ;

3. Saksi **ARBI PUTRA Bin AHMAD RUKBI**, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian ;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa ;
 - Bahwa saksi mengetahui, saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika ;
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik Kepolisian sudah benar ;
 - Bahwa Terdakwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 01 Juni 2017, sekira pukul 15.00 Wib, di Depan PS OGAN Pasar Atas Sarolangun, Kelurahan Pasar, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun ;
 - Bahwa pada saat saksi sedang berada ditoko milik saksi yang tidak jauh dari PS OGAN, saksi mendengar suara ramai-ramai dari depan PS OGAN dan kemudian ada salah seorang yang saksi ketahui adalah sdr. FAJAR meminta kepada saksi untuk menjadi saksi dalam penggeledahan dan penangkapan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika ;
 - Bahwa setelah saksi mendekat, kemudian saksi melihat seorang laki-laki yakni Terdakwa yang diamankan berdiri didekat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro warna hitam ;
 - Bahwa pada saat digeledah, Terdakwa ada mengeluarkan dari saku celan bagian depan sebelah kanan berupa 1 (satu) klip plastik berisi 1,5 (satu koma lima) butir pil warna merah yang diduga pada saat itu Narkotika jenis ekstasi dan 1 (satu) klip plastik yang berisi serbuk kristal putih bening yang diduga pada saat itu Narkotika jenis shabu ;
 - Bahwa yang mengeluarkan 1 (satu) klip plastik berisi 1,5 (satu koma lima) butir pil warna merah yang diduga pada saat itu Narkotika jenis ekstasi dan 1 (satu) klip plastik yang berisi serbuk kristal putih bening yang diduga pada saat itu Narkotika jenis shabu dari kantong sebelah kanan celana Terdakwa adalah Terdakwa sendiri ;
 - Bahwa pada saat itu ada ditanyakan kepada Terdakwa mengenai barang bukti yang ditemukan tersebut, dan pada saat itu saksi mendengar Terdakwa menjelaskan bahwa 1 (satu) klip plastik berisi 1,5 (satu koma lima) butir pil warna

Putusan Nomor :134/Pid.Sus/2017/PN Srl, halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah adalah Narkotika jenis ekstasi dan 1 (satu) klip plastik yang berisi serbuk kristal putih bening adalah Narkotika jenis shabu dan Terdakwa tidak memiliki izin dalam memiliki dan menyimpan Narkotika jenis shabu dan ekstasi yang ditemukan tersebut dari pihak yang berwenang ;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik berisi 1,5 (satu koma lima) butir pil warna merah Narkotika jenis ekstasi dengan berat $\pm 0,45$ (nol koma empat puluh lima) gram dan 1 (satu) klip plastik yang berisi serbuk kristal putih bening Narkotika jenis shabu dengan berat $\pm 0,91$ (nol koma sembilan puluh satu) gram, 1 (satu) helai celana panjang baha jeans warna biru, dan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor roda dua merk/type Honda Mega Pro warna hitam, Nomor TNKB : BH6572SG yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti diamankan pada saat Terdakwa ditangkap ;
- Bahwa jarak saksi pada saat Terdakwa digeladah kurang lebih 1(satu) meter, dan saksi menyaksikan pada saat Terdakwa digeledah ;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan yang saksi berikan ;

4. Saksi **RAHMAT GUSTI SUTRISNO Bin SUCIPTO**, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengetahui, saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik Kepolisian sudah benar ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 01 Juni 2017, sekira pukul 15.00 Wib, di Depan PS OGAN Pasar Atas Sarolangun, Kelurahan Pasar, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun ;
- Bahwa pada saat saksi sedang berada ditoko milik saksi ARBI berbelanja yang tidak jauh dari PS OGAN, saksi mendengar suara ramai-ramai dari depan PS OGAN dan kemudian ada salah seorang meminta kepada saksi dan saksi ARBI untuk menjadi saksi dalam penggeledahan dan penangkapan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika ;
- Bahwa setelah saksi mendekat, kemudian saksi melihat seorang laki-laki dalam keadaan diborgol yakni Terdakwa yang diamankan berdiri didekat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro warna hitam ;

Putusan Nomor :134/Pid.Sus/2017/PN Srl, halaman 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat digeledah, Terdakwa ada mengeluarkan dari saku celan bagian depan sebelah kanan berupa 1 (satu) klip plastik berisi 1,5 (satu koma lima) butir pil warna merah yang diduga pada saat itu Narkotika jenis ekstasi dan 1 (satu) klip plastik yang berisi serbuk kristal putih bening yang diduga pada saat itu Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa yang mengeluarkan 1 (satu) klip plastik berisi 1,5 (satu koma lima) butir pil warna merah yang diduga pada saat itu Narkotika jenis ekstasi dan 1 (satu) klip plastik yang berisi serbuk kristal putih bening yang diduga pada saat itu Narkotika jenis shabu dari kantong sebelah kanan celana Terdakwa adalah Terdakwa sendiri ;
- Bahwa pada saat itu ada ditanyakan kepada Terdakwa mengenai barang bukti yang ditemukan tersebut, dan pada saat itu saksi mendengar Terdakwa menjelaskan bahwa 1 (satu) klip plastik berisi 1,5 (satu koma lima) butir pil warna merah adalah Narkotika jenis ekstasi dan 1 (satu) klip plastik yang berisi serbuk kristal putih bening adalah Narkotika jenis shabu dan Terdakwa tidak memiliki izin dalam memiliki dan menyimpan Narkotika jenis shabu dan ekstasi yang ditemukan tersebut dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik berisi 1,5 (satu koma lima) butir pil warna merah Narkotika jenis ekstasi dengan berat $\pm 0,45$ (nol koma empat puluh lima) gram dan 1 (satu) klip plastik yang berisi serbuk kristal putih bening Narkotika jenis shabu dengan berat $\pm 0,91$ (nol koma sembilan puluh satu) gram, 1 (satu) helai celana panjang baha jeans warna biru, dan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor roda dua merk/type Honda Mega Pro warna hitam, Nomor TNKB : BH6572SG yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti diamankan pada saat Terdakwa ditangkap ;
- Bahwa jarak saksi pada saat Terdakwa digeledah kurang lebih 1 (satu) meter, dan saksi menyaksikan pada saat Terdakwa digeledah ;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan yang saksi berikan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar Keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmi dan rohani ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian ;
- Bahwa dalam memberikan keterangan tersebut Terdakwa dalam keadaan bebas, tidak ditekan, dipaksa atau diarahkan ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui pada saat ini Terdakwa diajukan kepersidangan sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis ekstasi dan shabu ;

Putusan Nomor : 134/Pid.Sus/2017/PN Srl, halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan dihadapan Penyidik Kepolisian sudah benar ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 01 Juni 2017, sekira pukul 15.00 Wib, didepan PS OGAN Pasar Atas Sarolangun, Kelurahan Pasa Sarolangun, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, Propinsi Jambi ;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan pada saat Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian adalah 1 (satu) klip plastik berisi 1,5 (satu koma lima) butir pil warna merah Narkotika jenis ekstasi dan 1 (satu) klip plastik yang berisi serbuk kristal putih bening Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Ekstasi dan Shabu tersebut dengan cara membeli dengan sdr. ALAM di daerah Rawas ;
- Bahwa Narkotika jenis ekstasi dan shabu tersebut adalah milik sdr. AAN, dimana pada saat itu sdr. AAN minta tolong kepada Terdakwa untuk membelinya di daerah Rawas dan apabila berhasil membeli ekstasi dan shabu tersebut, Terdakwa dijanjikan oleh sdr. AAN akan diberi sedikit untuk digunakan bersama-sama dengan sdr. AAN ;
- Bahwa Narkotika jenis ekstasi dan shabu tersebut Terdakwa beli dengan harga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dari sdr. ALAM yang uang yang digunakan untuk membeli ekstasi dan shabu tersebut adalah milik sdr. AAN ;
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian, ekstasi dan shabu tersebut ditemukan di dalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang Terdakwa gunakan ;
- Bahwa Terdakwa baru sekali membeli shabu dan ekstasi tersebut dengan sdr. ALAM yang berada di Rawas ;
- Bahwa Terdakwa sudah kurang lebih 2 (dua) tahun mengkonsumsi shabu dan ekstasi ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa shabu dan ekstasi adalah barang terlarang ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki atau menyimpan Narkotika jenis shabu dan ekstasi ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik berisi 1,5 (satu koma lima) butir pil warna merah Narkotika jenis ekstasi dengan berat $\pm 0,45$ (nol koma empat puluh lima) gram dan 1 (satu) klip plastik yang berisi serbuk kristal putih bening Narkotika jenis shabu dengan berat $\pm 0,91$ (nol koma sembilan puluh satu) gram, 1 (satu) helai celana panjang baha jeans warna biru, dan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor roda dua merk/type Honda Mega Pro warna hitam, Nomor TNKB : BH6572SG yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang diamankan pada saat Terdakwa ditangkap ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasehat Hukumnya dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) ;

Putusan Nomor : 134/Pid.Sus/2017/PN Srl, halaman 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti yang disita secara sah, sebagai berikut :

- 1) 1 (satu) klip plastik berisi 1,5 (satu koma lima) butir pil warna merah Narkotika jenis ekstasi dengan berat $\pm 0,45$ (nol koma empat puluh lima) gram ;
- 2) 1 (satu) klip plastik yang berisi serbuk kristal putih bening Narkotika jenis shabu dengan berat $\pm 0,91$ (nol koma sembilan puluh satu) gram ;
- 3) 1 (satu) helai celana panjang baha jeans warna biru ;
- 4) 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor roda dua merk/type Honda Mega Pro warna hitam, Nomor TNKB : BH6572SG

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat, sebagai berikut :

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2017 yang dilakukan oleh HASRIL, Nik. P87955, dengan disaksikan oleh Terdakwa dan diketahui oleh Pengelola Unit Pegadaian Sarolangun atas nama NASRUN,SE., Nik. P85099 ;
- Surat hasil Pemeriksaan secara Labfor yang dilakukan oleh Badan POM RI Jambi No : PM.01.05.881.06.17 1454 terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa bahwa barang bukti tersebut termasuk dalam Golongan Narkotika Golongan I bukan Tanaman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, barang bukti dan bukti surat dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 01 Juni 2017, sekira pukul 15.00 Wib, didepan PS OGAN Pasar Atas Sarolangun, Kelurahan Pasa Sarolangun, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, Propinsi Jambi ;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan pada saat Terdakwa ditngkap oleh pihak Kepolisian adalah 1 (satu) klip plastik berisi 1,5 (satu koma lima) butir pil warna merah Narkotika jenis ekstasi dan 1 (satu) klip plastik yang berisi serbuk kristal putih bening Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Ekstasi dan Shabu tersebut dengan cara membeli dengan sdr. ALAM di daerah Rawas ;
- Bahwa Narkotika jenis ekstasi dan shabu tersebut Terdakwa beli dengan harga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dari sdr. ALAM yang uang yang digunakan untuk membeli ekstasi dan shabu tersebut adalah milik sdr. AAN ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa shabu dan ekstasi adalah barang terlarang ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki atau menyimpan Narkotika jenis shabu dan ekstasi ;

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik berisi 1,5 (satu koma lima) butir pil warna merah Narkotika jenis ekstasi dengan berat $\pm 0,45$ (nol koma empat puluh lima) gram dan 1 (satu) klip plastik yang berisi serbuk kristal putih bening Narkotika jenis

Putusan Nomor :134/Pid.Sus/2017/PN Srl, halaman 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu dengan berat ± 0,91 (nol koma sembilan puluh satu) gram, 1 (satu) helai celana panjang baha jeans warna biru, dan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor roda dua merk/type Honda Mega Pro warna hitam, Nomor TNKB : BH6572SG yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang diamankan pada saat Terdakwa ditangkap

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara persidangan cukup kiranya dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa maksud dari “setiap orang” adalah siapa saja yang dapat diajukan kepersidangan karena didakwa oleh penuntut umum melakukan suatu tindak pidana, unsur ini juga dimaksudkan untuk meneliti tentang siapakah yang diajukan oleh penuntut umum sebagai terdakwa adalah benar-benar orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana atau bukan, hal ini untuk menghindari terjadinya error in persona dalam menghukum seseorang .

Menimbang, bahwa sedangkan apakah orang tersebut terbukti atau tidak melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya akan dibuktikan lebih lanjut setelah dilakukan pembuktian berdasarkan alat bukti yang sah .

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang laki-laki yang bernama KOMARUDIN Alias KOMENG Bin NAJMI dimana identitas tersebut bersesuaian dengan yang tercantum pada surat dakwaan Penuntut Umum serta pada awal Putusan ini. dengan demikian dalam perkara ini tidak terjadi error in persona, dan terdakwa adalah benar orang yang dimaksud oleh penuntut umum yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan .

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi.

Putusan Nomor :134/Pid.Sus/2017/PN Srl, halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa Tanpa Hak atau Melawan Hukum menurut Prof. SIMONS dalam bukunya LEERBOOK halamn 175-176 diartikan sebagai suatu anggapan umum menyatakan tanpa hak sendiri (zonder eigen recht) adalah perbuatan melawan hukum (wederrechtelijk) sedangkan melawan hukum atau wederrechtelijk sendiri diisyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (in stijd met het recht). Dari kedua pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa tanpa hak dilihat dari Subyeknya atau Orangnya karena tidak berhak sedangkan Melawan hukum dilihat dari perbuatannya bertentangan dengan hukum. Oleh karena Terdakwa dihadapkan di persidangan dengan dakwaan melakukan tindak pidana tentang Narkotika maka untuk dapat membuktikan atau menentukan Terdakwa dalam melakukan kegiatan yang berhubungan dengan Narkotika dengan hak atau tanpa hak serta berdasarkan hukum atau melawan hukum maka haruslah ditinjau dari peraturan perundangan terkait dalam hal ini Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur tentang Penggunaan Narkotika khususnya Narkotika Golongan I sebagaimana hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Subyek yang diberikan Izin untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika sangatlah terbatas dan diatur secara ketat dengan perizinan yang sangat selektif ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap baik dari keterangan saksi-saksi yang diberikan di depan persidangan dengan disumpah dan bersesuaian pula dengan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2017 sekira pukul 15.00 Wib di Pasar atas Sarolangun Kel.Pasar Sarolangun Kec. Sarolangun Kabupaten Sarolangun-Jambi tepatnya didepan PS Ogan, terdakwa diamankan oleh saksi F.Edo Saputra dan saksi Achmad Nur Fatoni (keduanya anggota kepolisian);

Menimbang, bahwa dari hasil pengeledahaan tersebut telah ditemukan barang-barang yang berupa 1 (satu) paket kecil yang berisi Kristal bening yang diduga shabu-shabu, dan 1 (satu) klip plastik yang didalamnya berisikan 1,5 (satu koma lima) butir pil warna merah yang diduga narkotika jenis ekstasi dari kantong celana depan sebelah kanan yang dipakai terdakwa yang diperoleh terdakwa dari daerah Rawas Propinsi Sumatera Selatan dengan cara membeli seharga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang milik sdr.AAN (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti terhadap 1 (satu) klip plastik yang berisikan serbuk kristal putih bening diperoleh berat $\pm 0,91$ (nol koma sembilan puluh satu) gram dan selanjutnya dilakukan penyisihan seberat $\pm 0,03$ (Nol koma nol tiga) gram dan 1 (satu) klip plastik yang berisikan 1,5

Putusan Nomor : 134/Pid.Sus/2017/PN Srl, halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu koma lima) butir pil warna merah diperoleh berat $\pm 0,45$ (nol koma empat puluh lima) gram untuk pemeriksaan secara laboratories di BPOM Jambi dengan Nomor : PM.01.05.881.06.17.1454 tanggal 07 Juni 2017 dengan hasil kesimpulan menerangkan serbuk kristal warna putih bening tersebut mengandung Metamfetamina (bukan tanaman) dan pil merah tersebut mengandung MDMA (bukan tanaman) termasuk Narkotika Golongan I No urut 61 lampiran Undang undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan terdakwa tidak dapat membuktikan kepemilikan barang bukti yang ditemukan tersebut dan terdakwa tidak memiliki ijin dari menteri kesehatan RI atau pejabat/penguasa yang berwenang untuk membawa barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan menguasai Narkotika Golongan I tersebut tanpa izin dan tidak untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak mempunyai bukti bahwa Narkotika tersebut diperoleh dengan sah, maka secara hukum terdakwa tidak mempunyai hak untuk menguasai Narkotika tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka dengan demikian unsur ini telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan penasihat hukum terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tunggal tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman dianggap sebagai telah dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan perkara ini, tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa atas perbuatannya tersebut oleh karenanya Terdakwa dinyatakan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut dihadapan hukum dan oleh karena itu Terdakwa akan dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana atas diri Terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan akan tetapi bertujuan untuk pembinaan agar Terdakwa menyadari perbuatannya yang melanggar Undang-Undang sehingga

Putusan Nomor : 134/Pid.Sus/2017/PN Srl, halaman 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diharapkan menimbulkan efek jera dan dikemudian hari sekembalinya ketengah masyarakat setelah selesai menjalani pidana Terdakwa diharapkan akan menjadi anggota masyarakat yang baik, yang patuh dan taat hukum dan berusaha menghindari diri dari perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum sehingga ketertiban dan kenyamanan ditengah masyarakat dapat terjaga dan tercapai sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya seperti yang disebutkan selengkapny dalam amar putusan dibawah ini sudah memenuhi rasa keadilan dan kepatutan bagi Terdakwa dan dalam kehidupan bermasyarakat ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan selama dipersidangan, mengakui dan menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa masih berusia muda dan diharapkan dapat memperbaiki diri ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup yaitu untuk mencegah Terdakwa menghindari pelaksanaan putusan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik berisi 1,5 (satu koma lima) butir pil warna merah Narkotika jenis ekstasi dengan berat $\pm 0,45$ (nol koma empat puluh lima) gram dan 1 (satu) klip plastik yang berisi serbuk kristal putih bening Narkotika jenis shabu dengan berat $\pm 0,91$ (nol koma sembilan puluh satu) gram adalah barang bukti yang telah disita secara sah dari Terdakwa dan barang bukti tersebut bersifat berbahaya dan dikhawatirkan akan disalahgunakan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan:

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) helai celana panjang baha jeans warna biru dan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor roda dua merk/type Honda Mega Pro warna hitam, Nomor TNKB : BH6572SG yang telah disita secara sah dari Terdakwa dan barang bukti tersebut dipandang Majelis Hakim masih dapat digunakan dan dimanfaatkan sehari-

Putusan Nomor : 134/Pid.Sus/2017/PN Srl, halaman 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari oleh Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundangan lainnya yang berkaitan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **KOMARUDIN Alias KOMENG Bin NAJMI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"secara melawan hukum Menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman"** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

1 (satu) klip plastik berisi 1,5 (satu koma lima) butir pil warna merah Narkotika jenis ekstasi dengan berat $\pm 0,45$ (nol koma empat puluh lima) gram dan 1 (satu) klip plastik yang berisi serbuk kristal putih bening Narkotika jenis shabu dengan berat $\pm 0,91$ (nol koma sembilan puluh satu) gram ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

1 (satu) helai celana panjang baha jeans warna biru ;

1 (satu) unit kendaraan sepeda motor roda dua merk/type Honda Mega Pro warna hitam, Nomor TNKB : BH6572SG ;

Dikembalikan kepada terdakwa ;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah)**;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun pada hari **SENIN**, tanggal **18 SEPTEMBER 2017** oleh kami **R. AGUNG ARIBOWO, SH.-** selaku Hakim Ketua, **PHILLIP MARK SOENTPIET, SH.-** dan **IRSE YANDA PERIMA, SH., MH.-** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **SELASA**, tanggal **19 SEPTEMBER 2017** dalam

Putusan Nomor :134/Pid.Sus/2017/PN Srl, halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh **DEDET SYAHGITRA, SH.-**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun, serta dihadiri oleh **ANDIKO, SH.-**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sarolangun dan Terdakwa didampingi oleh AHMAD NAIM, SH.- Penasehat Hukum Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

PHILLIP MARK SOENTPIET, SH.-

R. AGUNG ARIBOWO, SH.-

IRSE YANDA PERIMA, SH., MH.-

PANITERA PENGGANTI,

DEDET SYAHGITRA, SH.-

Putusan Nomor : 134/Pid.Sus/2017/PN Srl, halaman 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)